



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang peningkatan pendapatan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3772 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
6. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya dirubah menjadi PD. BPR Bank Karanganyar adalah Bank milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Karanganyar;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Karanganyar;
11. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Karanganyar;
12. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai PD. BPR Bank Karanganyar;
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya;
14. Tata Kerja adalah pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing komponen dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.
15. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-

- undangan.
16. Logo adalah identitas PD. BPR Bank Karanganyar meliputi bentuk, makna dan warna logo.
 17. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang PD. BPR Bank Karanganyar.
 18. Kantor Kas adalah Kantor Kas PD. BPR Bank Karanganyar.
 19. Dana Pensiun adalah simpanan Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Karanganyar yang diberikan pada masa purna tugas.
 20. Tunjangan Hari Tua adalah pendapatan tambahan pegawai di luar gaji atau upah dan diberikan pada masa purna tugas (pensiun) setelah mendapat persetujuan dari RUPS.
 21. Tahun Takwin adalah tahun sesuai dengan kalender tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 22. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan RUPS / sesuai dengan ketentuan pendirian / anggaran dasar setiap Bank.
 23. Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS / rapat anggaran.
 24. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS merupakan keputusan tertinggi dari Pemilik PD. BPR Bank Karanganyar.
 25. Modal Dasar adalah jumlah modal maksimal dalam pendirian Perusahaan Daerah.
 26. Modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi persyaratan pendirian Perusahaan Daerah.

BAB II

NAMA, LOGO, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR Badan Kredit Desa Kabupaten Karanganyar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 4) diubah namanya menjadi PD. BPR Bank Karanganyar.
- (2) PD. BPR Bank Karanganyar adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- (3) Logo PD. BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PD. BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Jalan Lawu Timur No. 135 Tegalwinangun, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.
- (2) PD. BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan membuka Kantor Kas dalam wilayah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR Bank Karanganyar dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR Bank Karanganyar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang guna meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR Bank Karanganyar merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan / Perbankan yang bertugas menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR Bank Karanganyar menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito .

- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- c. melakukan kerjasama antara PD. BPR Bank Karanganyar dan / atau dengan lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya.
- d. menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Karanganyar ditetapkan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Modal Disetor PD. BPR Bank Karanganyar pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan Modal Disetor hingga terpenuhinya Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 10

Modal PD. BPR Bank Karanganyar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

B A B VI

ORGAN PD BPR BANK KARANGANYAR

Pasal 11

- (1) PD BPR Bank Karanganyar berbentuk perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Organ PD BPR Bank Karanganyar terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi

- (3) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII KEWENANGAN BUPATI SELAKU RUPS

Pasal 12

Bupati selaku RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PD BPR Bank Karanganyar bertindak selaku RUPS.
- (2) Bupati selaku RUPS dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PD BPR Bank Karanganyar;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bank Karanganyar.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum,

melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Karanganyar;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Bank Karanganyar;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Bank Karanganyar;
dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Karanganyar kepada Bupati selaku RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati selaku RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Bank Karanganyar;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Bank Karanganyar;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada Bupati atau

melalui RUPS; dan

- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati selaku RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati selaku RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati selaku RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala / periodik kepada Bupati selaku RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia atau lembaga lain yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Bank Karanganyar yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap PD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR Bank Karanganyar.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati selaku RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga)

tahun dan dapat diangkat kembali.

- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Bupati dan dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan dalam Perda ini.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 27

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Karanganyar yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas / Dewan Kornisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami / istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Karanganyar atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 29

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia atau peraturan lain yang berlaku.
- (3) Keputusan Bupati selaku RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan

perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati selaku RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas / jabatan / reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Karanganyar;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati selaku RUPS.
- (2) Bupati selaku RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya perihal pemberhentian sementara.

Pasal 34

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati selaku RUPS melaksanakan rapat yang

dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati selaku RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati selaku RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati selaku RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Bupati selaku RUPS harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati selaku RUPS tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati selaku RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 37

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR Bank Karanganyar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Bank Karanganyar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Bank Karanganyar kepada Bupati selaku RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Bank Karanganyar setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati selaku RUPS melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati selaku RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Bank Karanganyar ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Bank Karanganyar berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Bank Karanganyar yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Bank Karanganyar dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Bank Karanganyar di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Bank Karanganyar, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati selaku RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR Bank Karanganyar berdasarkan persetujuan Bupati selaku RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 39

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 bertanggung jawab kepada Bupati selaku RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur
- (2) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam melaksanakan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Bank Karanganyar.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masing masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (5) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Bank Karanganyar sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (6) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (7) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah penunjukan.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Karanganyar yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk

- mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami istri; dan
- b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami / istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Bank Karanganyar atau Badan Hukum / Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 44

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau peraturan lain yang berkaitan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Bupati selaku RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 45

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati selaku RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 47

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati selaku RUPS dapat menunjuk / mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. BPR Bank Karanganyar sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku RUPS.
- (3) Keputusan Bupati selaku RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR Bank Karanganyar, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri / suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan / tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri / suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Karanganyar dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Karanganyar;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Karanganyar;

- d. dana penunjang operasional dapat diberikan setiap bulan kepada Direktur Utama yang besarnya paling banyak 1 (satu) X penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun sebelumnya yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Bank Karanganyar.
 - (4) Pemberian penghasilan dan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total Pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; dan
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

- (3) Anggota Direksi yang meninggal pada ahli warisnya diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota

Pasal 51

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan,
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati selaku RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Karanganyar;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya secara wajar dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati selaku RUPS atas usul Dewan Pengawas, untuk PD. BPR Bank Karanganyar yang modalnya terdiri atas saham-saham berdasarkan usul RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 53

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati selaku RUPS dan diusulkan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati selaku RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati selaku RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati selaku RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati selaku RUPS belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati selaku RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 55

- (1) Pengangkatan pegawai PD BPR Bank Karanganyar harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.

- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 56

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 57

- (1) Mantan pegawai PD BPR Bank Karanganyar yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai kontrak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selanjutnya dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 58

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar Gol A Ruang 3;

- | | |
|---------------------|--------------------|
| d. Pegawai Dasar I | Gol A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | Gol B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | Gol B Ruang 2; |
| g. Pelaksana | Gol B Ruang 3; |
| h. Pelaksana I | Gol B Ruang 4; |
| i. Staf Muda | Gol C Ruang 1; |
| j. Staf Muda I | Gol C Ruang 2; |
| k. Staf | Gol C Ruang 3; |
| l. Staf I | Gol C Ruang 4; |
| m. Staf Madya | Gol D Ruang 1; |
| n. Staf Madya I | Gol D Ruang 2; |
| o. Staf Madya Utama | Gol D Ruang 3; dan |
| p. Staf Utama | Gol D Ruang 4. |

Pasal 59

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut ;

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga

Kenaikan pangkat

Pasal 60

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 61

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1:
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 6 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1(satu) tahun terakhir.

Pasal 62

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 64

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 64.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR Bank Karanganyar; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 66

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR

Bank Karanganyar.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 68

- (1) Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (2) Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat

Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 69

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten / kota setempat.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR Karanganyar.

Pasal 70

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPR Bank Karanganyar dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Pasal 71

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 72

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR Bank Karanganyar atau iuran pegawai PD BPR Bank Karanganyar yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 73

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 74

- (1) Pegawai yang beristri / bersuami diberikan tunjangan istri / suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 75

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di PD BPR Bank Karanganyar.

Pasal 76

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 77

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya, yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 78

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 79

Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai PD BPR Bank Karanganyar membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR Bank Karanganyar

Bagian Kelima
Bantuan dan Penghargaan

Pasal 80

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan keputusan Direksi

Pasal 81

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian / penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR Bank Karanganyar secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR Bank Karanganyar.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD BPR Bank Karanganyar.
- (3) Pemberian jasa pengabdian / penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 82

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR Bank Karanganyar diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR Bank Karanganyar dan rahasia jabatan;
dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR Bank Karanganyar atau

- Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR Bank Karanganyar;
 - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR Bank Karanganyar
 - d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR Bank Karanganyar

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 84

- (1) Pegawai yang melanggar Peraturan Pegawai PD BPR Bank Karanganyar dan peraturan perundangan yang berlaku dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR Bank Karanganyar sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 85

Pegawai PD BPR Bank Karanganyar diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Bank Karanganyar atau kejahatan / tindak pidana.

Pasal 86

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.

- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 87

- (1) Dalam hal hasil penyidikan / pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 88

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak memungkinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 89

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 90

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR Bank Karanganyar ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati selaku RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas..
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 91

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Bank Karanganyar jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas/Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 92

- (1) Direksi PD BPR Bank Karanganyar wajib menyusun rencana kerja dan

anggaran tahunan PD BPR Bank Karanganyar yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal Lain yang memerlukan Keputusan Bupati selaku RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank yang telah ditandatangani bersama, Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 93

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati selaku RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Bank Karanganyar dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Karanganyar dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati selaku RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Karanganyar telah mendapat pengesahan Bupati selaku RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 94

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati selaku RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Bank Karanganyar yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati selaku RUPS dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.

- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Bank Karanganyar.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 95

- (1) Tahun buku PD BPR Bank Karanganyar disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR Bank Karanganyar pada akhir tahun anggaran setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk daerah sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c. Cadangan Tujuan 15 % (lima belas persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini disetorkan ke Kas Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan kekurangannya dipenuhi sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (4) Cadangan umum dan Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD BPR Bank Karanganyar yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini antara lain dianggarkan untuk :
 - a. Dana pensiun Direksi dan Pegawai, dan perumahan pegawai.
 - b. Dana sosial yang penggunaannya untuk :
 - 1) bantuan karyawan yang sedang sakit.
 - 2) dibagikan kepada karyawan

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 96

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR Bank Karanganyar

dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR Bank Karanganyar sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.

- (2) Bank Indonesia atau lembaga lain yang berwenang menurut Undang-undang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD. BPR Bank Karanganyar.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 97

PD. BPR Bank Karanganyar dapat melakukan kerjasama dengan Perbankan dan atau Lembaga Keuangan lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme Perbankan.

BAB IV ASOSIASI

Pasal 98

- (1) PD BPR Bank Karanganyar rnenjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) PD BPR Bank Karanganyar dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang rnenjernbatani kegiatan kerjasama antar PD BPR Bank Karanganyar, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 99

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk pelaksanaan pembubaran PD. BPR Bank Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibentuk Panitia Pembubaran oleh Bupati.

- (3) Apabila PD. BPR Bank Karanganyar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPR Bank Karanganyar dan sisa lebih / kurang menjadi milik tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR Bank Karanganyar menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPR Bank Karanganyar kepada Bupati.

Pasal 100

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PD. BPR Bank Karanganyar.
- (2) Pembubaran PD. BPR Bank Karanganyar dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 101

Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana dibidang perbankan, diberlakukan ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Anggota Direksi dan atau pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Bank Karanganyar wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Semua kekayaan / aset termasuk utang piutang PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 6) yang sudah ada menjadi kekayaan / aset PD BPR Bank Karanganyar berdasarkan peraturan Daerah ini.

- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang sudah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1997 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Maret 2011

BUPATI KARANGANYAR,

Dr.Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di karangayar
pada tanggal 21 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP.19540809 197903 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK KARANGANYAR

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya serta dalam rangka membangun citra dan jati diri sebagai salah satu Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk merubah nama dan logo PD. BPR Badan Kredit Desa menjadi PD. BPR Bank Karanganyar.

Untuk memberikan landasan hukum terhadap perubahan nama dan logo PD. BPR Badan Kredit Desa Kabupaten Karanganyar tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas